

# Signifikansi dan Potensi ORI dalam Pemenuhan HAM

**Zainal Abidin Bagir**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada  
Indonesian Consortium for Religious Studies

ORI, 23 September 2020

# Outline

- 1. Diskriminasi sebagai bahasa HAM
  - 2. ORI dalam peta mekanisme pemulihan hak
  - 3. Terkait isu/kelompok agama: Konteks tata kelola agama dan masalahnya
- *Paparan saya akan terutama mengarah pada satu aspek HAM yang juga disinggung dalam laporan ORI, yaitu kebebasan agama atau kepercayaan*

# 1. Diskriminasi

- “Diskriminasi”: prinsip HAM paling inti.
- HAM di Indonesia:
  - UUD 1945, UU HAM (1999), Amandemen Kedua UUD 1945
  - UU ratifikasi konvensi HAM internasional
- **Mainstreaming HAM dalam UU lain = mainstreaming non-diskriminasi** (UU Penanganan Konflik Sosial, UU Pengelolaan Bencana, Peraturan Kapolri tentang HAM, dsb)

- **Administrasi negara: pelayanan publik sebagai pemenuhan hak** (tiga contoh ORI: pendidikan, rumah ibadah, adminduk; interseksi KBB dan hak-hak lain)
- Di sinilah signifikansi pelayanan publik yang tidak diskriminatif
  - Perhatian utama: Kelompok rentan (difabel, kelompok agama)

## 2. ORI sebagai bagian mekanisme pemulihan HAK

**1. Judiciary:** Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi (legal)

**2. Komisi HAM independen:** Komnas HAM, Komnas Perempuan (legal, non-legal)

**3. Administratif:** ORI

→ *"Diskriminasi sebagai maladministrasi" = tuntutan ORI untuk juga menjadi penafsir HAM (termasuk KBB) dalam konteks administrasi*

# 3. Persoalan: KBB dan Konteks Tata Kelola Agama

- Fenomena judisialisasi & birokratisasi agama.
- Sumber persoalan: ada peraturan/UU yang diskriminatif; ada juga yang loggar, dan implementasinya *membuka ruang tafsir*.
- Di titik-titik itulah ORI dituntut untuk memberikan tafsir terkait pemenuhan hak.

- Contoh:
  - Pendidikan anak penghayat kepercayaan
  - Rumah ibadah (peran kepala daerah + FKUB)
  - Adminduk (penghayat, Ahmadiyah, dll) [+ posisi lembaga agama]
- Di antara hal problematik di atas: pelibatan lembaga-lembaga non-negara dalam pelayanan publik → namun tanggungjawab akhir tetap ada pada negara.